BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan Negara diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Tabel 1.1

Berikut Penerimaan Negara dari Perpajakan Menurut Kementrian Keuangan RI:

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Pencapaian
2012	1.016 Triliun	981 Triliun	96,4 %
2013	995.213 Triliun	916.299 Triliun	92,07 %
2014	1.246 Triliun	1.143 Triliun	91,7 %
2015	1.295 Triliun	1.060 Triliun	81,8 %
2016	1.355,2 triliun	1.104,9 triliun	81,54%

Sumber: (www.anggaran.depkeu.go.id).

Dari Tabel di atas kita dapat melihat bahwa meskipun realisasi penerimaan dari tahun ke tahun cenderung naik tetapi presentase Pencapaian terhadap target penerimaan cenderung menurun.

Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan pembangunan nasional.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform), setidaknya terdapat lima tahap reformasi perpajakan di Indonesia dimulai dari tahun 1983 sampai tahun 2009. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu official assessment system, self assessment system dan witholding system. Dalam self system, Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, assessment menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, kepada Wajib Pajak untuk menjalanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaikbaiknya. Oleh sebab itu, pemerintah sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh terus memberikan pengertian

kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan supaya penanggug pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008 : 173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan

kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih baik.

Sistem Penagihan yang dilakukan fiskus sehingga Wajib Pajak melunasi utang pajaknya dan sebagai pencegah daluwarsa penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Teguran
- b. Melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- c. Menerbitkan Surat Paksa
- d. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- e. Melaksanakan Lelang

Dalam melaksanakan sistem penagihan ini, maka pegawai yang bertugas menangani penagihan pajak, khususnya jurusita pajak, harus memiliki pamahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai, maka pelaksanaan penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apabila ada piutang pajak yang telah hilang, maka piutang tersebut tidak dapat lagi dilakukan tindakan penagihan, fiskus harus lebih aktif dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak karna kontribusi penagihan pajak sangat besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak optimal maka negara akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar dan dapat membantu negara dalam membiayai berbagai sarana ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan evaluasi terharap pelaksanaan penagihan pajak yang selama ini telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta mengenal hambatan-hambatan atau kendala yang mungkin timbul dalam praktek pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul:

" Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.?
- 2. Apakah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.?
- 3. Apakah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.?
- 4. Apakah Kontribusi Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Efektif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abamg Satu dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Surat
 Perintah Melakukakn Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
 Tanah Abamg Satu dalam rangka peningkatabn penerimaan Pajak
 Penghasilan Badan.
- c. Mengetahui seberapa besar Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan Perintah Melakukakn Penyitaan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
- d. Mengetahui seberapa besar kontribusi Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca

- Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta sebagai acuan referensi lebih lanjut.
- Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai kinerja Penagihan pajak.

- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
 - Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dan sebagai sarana efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pelayanan,pengawasan, dan bimbingan terhadap wajib pajak.
 - 2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan terutama Badan.
 - 3. Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja Efektifitas Penagihan Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan terutama Badan.